



Jakarta, 13 Februari 2026
No. 022/MGNA/II-2026

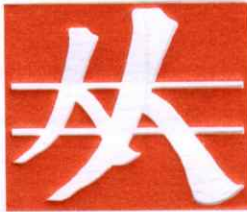
Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Material**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 perihal Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No.17/POJK.04.2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Magna Investama Mandiri Tbk, menyampaikan Keterbukaan Informasi Transaksi Material, sebagai berikut :

- Nama Perusahaan : **PT Magna Investama Mandiri Tbk ("Perseroan")**
Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang Holding Perhotelan
Telepon : +62 21 – 252 2535
Faksimili : +62 21 – 252 2532
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corpsec@magnainvestamamandiri.co.id
1. Tanggal Kejadian : **12 Februari 2026**
 2. Objek Material : Perubahan struktur pendanaan entitas anak melalui mekanisme refinancing fasilitas kredit.
 3. Para Pihak : Perseroan dan PT Grha Swahita ("PT GS"), memiliki Direksi dan Komisaris yang sama. Namun demikian, transaksi fasilitas kredit tersebut dilakukan antara PT GS dengan pihak perbankan, yaitu PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Bank Ina Perdana Tbk, yang merupakan pihak independen terhadap Perseroan.
 4. Uraian dan Rincian Objek Material :
 - PT GS, entitas anak yang dikendalikan oleh Perseroan, telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit yang sebelumnya diperoleh dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, melalui mekanisme pengambilalihan fasilitas kredit (take over/refinancing) oleh PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank Ina").
 - Nilai fasilitas kredit yang diperoleh PT GS dari Bank Ina adalah sebesar Rp.55.200.000.000,- (lima puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah).
 - Mengacu pada ketentuan Pasal 11, POJK17/2020, dalam hal ini, entitas anak usaha Perseroan, menerima pinjaman secara langsung dari bank, maka dikecualikan atas kewajiban penggunaan penilai dan memperoleh Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").



5. Penjelasan, Pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Material. : Transaksi refinancing ini dilakukan dalam rangka pengelolaan struktur pendanaan PT GS, guna menjaga keberlangsungan pembiayaan, meningkatkan efisiensi biaya dana, serta memperbaiki profil arus kas operasional entitas anak.
6. Dampak informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan. : Transaksi refinancing ini, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha Perseroan.
Tidak terdapat dampak hukum yang merugikan bagi Perseroan sebagai akibat dari transaksi tersebut.
7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi : Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa :
1. Transaksi Material ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
2. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

PT Magna Investama Mandiri Tbk



Arianto Sjarief
Direktur Utama



Jakarta, 13 Februari 2026
No. 022/MGNA/II-2026

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Regarding : **Disclosure of Material Transaction Information**

Dear Sirs,

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, and OJK Regulation No. 17/POJK.04.2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, we, for and on behalf of PT Magna Investama Mandiri Tbk, hereby submit the following Disclosure of Material Transaction Information:

Company Name : PT Magna Investama Mandiri Tbk ("Company")
Business Field : Hotel Holding
Telephone : +62 21 – 252 2535
Email Address : corpsec@magnainvestamamandiri.co.id

1. Date of Material : **12 February 2026**
2. Object Material : Changes in the funding structure of subsidiaries through credit facility refinancing mechanisms.
3. The parties : The Company and PT Grha Swahita ("PT GS") share the same Board of Directors and Board of Commissioners. However, the credit facility transaction was conducted between PT GS and banks, namely PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk and PT Bank Ina Perdana Tbk, which are independent parties to the Company.
4. Uraian dan Rincian Objek Material :
 - PT GS, a subsidiary controlled by the Company, has repaid the credit facility previously obtained from PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, through a credit facility takeover/refinancing mechanism by PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank Ina").
 - The value of the credit facility obtained by PT GS from Bank Ina is IDR 55,200,000,000 (fifty-five billion two hundred million Rupiah).
 - Referring to the provisions of Article 11 of POJK 17/2020, in this case, the Company's subsidiary, receiving the loan directly from the bank, is exempt from the obligation to use an appraiser and obtain approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS").
5. Explanation, Considerations, and reasons for carrying out Material Transactions. : This refinancing transaction was carried out in the context of managing PT GS's funding structure, in order to maintain financing continuity, increase the efficiency of funding costs and improve the operational cash flow profile of the subsidiary entity.

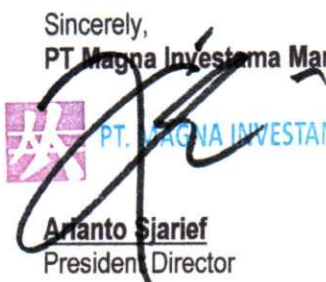
PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
Gedung BIP Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot Subroto.Kavling 23,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930



6. Dampak informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan. : This refinancing transaction did not have a negative impact on the Company's operations or business continuity. There were no adverse legal implications for the Company as a result of this transaction.
7. Statement of the Board of Commissioners and Directors : The Company's Board of Commissioners and Directors hereby declare that:
1. This Material Transaction is not an affiliated transaction and does not contain a conflict of interest as defined in POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
 2. All material information has been disclosed and is not misleading.

We hereby convey this information. Thank you for your attention and cooperation.

Sincerely,
PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk


PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk
Arianto Sjarief
President Director